



**SALINAN**

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk meningkatkan derajat mutu pendidikan perlu diselenggarakan pembangunan pendidikan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, berhasil guna dan berdaya guna;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepadasemua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan dan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk PAUD Jalur Pendidikan Formal yang memberikan layanan Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
17. Pendidikan Karakter adalah Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada TK, SD dan SMP.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
20. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
27. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
28. Pungutan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada Satuan Pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/Wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Satuan Pendidikan.
29. Sumbangan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orang tua/Wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
30. Bantuan adalah pemberian berupa uang atau barang/jasa oleh pemangku kepentingan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. wewenang, hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. kurikulum;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. perizinan;
- g. pembinaan bahasa dan sastra;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pengendalian dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II

### WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Wewenang

## Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- d. penerbitan izin Pendidikan Dasar, pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam satu Daerah.

## Pasal 4

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah:

- a. mengoptimalkan fungsi dan perannya, dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan berdasarkan manajemen Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. mengoordinasi, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan orang tua Peserta Didik dan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan di Satuan Pendidikan guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua  
Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan setiap komponen sistem Pendidikan pada satuan dan/atau program Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. menjamin terselenggaranya PAUD dan program wajib belajar Pendidikan Dasar di Daerah;
  - b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun;
  - c. menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
  - d. menetapkan kebijakan lokal bidang Pendidikan guna mendorong percepatan pemenuhan standar nasional Pendidikan sesuai potensi dan kearifan lokal Daerah;
  - e. memberikan layanan dan kemudahan, serta penyediaan akomodasi yang layak dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
  - f. bekerja sama dengan semua Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan;
  - g. memfasilitasi penyediaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidik.

Bagian Ketiga  
Hak dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan, berhak memperoleh biaya dan/atau bantuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
  - b. menyusun dan melaksanakan pelayanan Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. merencanakan, menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mempetanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah, Komite Sekolah dan masyarakat luas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas;
  - d. melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
  - e. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

- f. melaksanakan Kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran.
- (3) Dalam hal melaporkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Satuan Pendidikan wajib membuat pelaporan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Satuan Pendidikan pada papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau laman milik Satuan Pendidikan secara periodik.
- (4) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Bagian Keempat Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua Atau Wali

##### Pasal 7

- (1) Orang tua atau Wali berhak untuk:
- a. memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan bagi anaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
- (2) Orang tua atau Wali bertanggung jawab untuk:
- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk memperoleh Pendidikan hingga perguruan tinggi;
  - b. mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan
  - c. mengurus dan menjamin kelangsungan Pendidikan anak paling rendah sampai dengan pendidikan menengah.

#### Bagian Kelima Hak dan Tanggung jawab Peserta Didik

##### Pasal 8

- (1) Peserta Didik berhak untuk:
- a. memperoleh pelayanan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu;
  - b. memperoleh biaya Pendidikan;
  - c. memperoleh beasiswa pendidikan;
  - d. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
  - e. melakukan pindah ke jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memperoleh penilaian dan evaluasi atas hasil proses belajarnya secara berkala; dan
  - g. mencari, menerima, dan memberikan informasi ilmiah dan intelektual demi pengembangan dirinya.



- (2) Peserta Didik bertanggung jawab untuk:
  - a. mengikuti seluruh proses Pendidikan dan Pembelajaran di Satuan Pendidikan;
  - b. mentaati peraturan Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. menghargai dan toleransi antar Peserta Didik; dan
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikannya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu PAUD

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (2) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk TK atau bentuk Satuan Pendidikan lain yang sederajat.
- (3) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. kelompok bermain;
  - b. taman penitipan anak; atau
  - c. satuan PAUD sejenis yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pendidikan Dasar

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SD atau bentuk Satuan Pendidikan lain yang sederajat; dan
  - b. SMP atau bentuk Satuan Pendidikan lain yang sederajat.
- (3) SD atau bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (4) SMP atau bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Nonformal

Pasal 11

- (1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan:
  - a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi pendidikan khusus sebagai pembimbing pada semua Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. meningkatkan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan;
  - d. dapat memprioritaskan pemberian bantuan profesional kepada Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - e. membentuk unit layanan disabilitas pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PPDB pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan termasuk dalam perbuatan menghalang-halangi dan/atau melarang Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak Pendidikan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV KURIKULUM

### Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

#### Pasal 14

- (1) Kurikulum Pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal di Daerah berisikan Kurikulum nasional dan Muatan Lokal.
- (2) Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kurikulum pendidikan berdasarkan Kurikulum nasional dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan potensi atau keunggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan pengembangan:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses; dan
  - d. standar penilaian,yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) PAUD, Pendidikan Dasar dan Nonformal yang tidak melaksanakan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin pendirian atau izin operasional.

#### Pasal 15

- (1) Kurikulum Muatan Lokal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat antara lain:
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
  - d. penanaman sikap nasionalisme;
  - e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
  - f. potensi/keunggulan Daerah;
  - g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
  - i. sosial, ekonomi, sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
  - j. dinamika perkembangan global.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal diserahkan dengan mengacu hasil perumusan tim pengembang Kurikulum Daerah yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penguatan Pendidikan Karakter

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program Penguatan Pendidikan Karakter pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan:
  - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya;
  - b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
  - c. melakukan kerjasama antar lembaga/instansi terkait yang mendukung penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter;
  - d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya;
  - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter; dan
  - f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengintegrasian materi pembelajaran yang sesuai dalam setiap proses belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar wajib melaksanakan pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman dan program pendidikan kwartir nasional gerakan pramuka.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

## BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengadaan dan pengembangan profesi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Untuk mendorong terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermutu dan profesional di Daerah, Pemerintah Daerah mengatur hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - d. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
  - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  - h. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  - i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai bidangnya.
- (4) Kewajiban Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan Pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan/ atau melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai beban kerja Pendidik;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. bertindak adil, objektif dan tidak diskriminatif atas dasar hal apapun kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran;

- d. menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum/peraturan perundang-undangan, agama, norma etika, dan kode etik guru; dan
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa sesuai nilai-nilai ideologi negara.
- (5) Kewajiban Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan/atau pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. bertindak adil, obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar hal apapun kepada peserta didik;
  - d. menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum/peraturan perundang-undangan, agama dan norma etika;
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa sesuai nilai-nilai Ideologi Negara.
- (6) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak;
  - d. penurunan pangkat;
  - e. pembebasan dari jabatan;
  - f. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi oleh pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam perencanaan kebutuhan, pengusulan, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan/atau pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan pengangkatan, penempatan, dan/atau pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan kebutuhan, pengusulan, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan dan penyelenggara Satuan Pendidikan terkait.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pengadaan formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kekurangan Pendidik, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengangkat Pendidik baru sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pemindehan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemindehan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindehan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penerimaan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari daerah lain didasarkan pada pemerataan, domisili, dan formasi berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.

#### Pasal 22

- (1) Bupati membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan, kemampuan dan kewenangan Daerah.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi:
  - a. Ruang belajar;
  - b. Ruang Unit Kesehatan Sekolah; dan
  - c. Perabotan peralatan penunjang pendidikan.

### Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa bangunan gedung, diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

## BAB VII PERIZINAN

### Pasal 26

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk:
  - a. pendirian dan operasional satuan pendidikan;
  - b. penambahan dan/atau perubahan satuan pendidikan;
  - c. penggabungan satuan pendidikan; dan
  - d. penutupan satuan pendidikan.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

- (1) Masyarakat yang akan menyelenggarakan Pendidikan wajib memperoleh izin terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan diberikan kepada masyarakat untuk memulai dan menjalankan kegiatan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. izin pendirian Satuan Pendidikan dalam jalur Pendidikan Formal pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - b. izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan dalam jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Masyarakat yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan:
  - a. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Daerah berdasarkan kebijakan nasional; dan
  - b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga/instansi di tingkat pusat yang terkait.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bahasa asli Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - b. bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut.

### Pasal 29

- (1) Bahasa pengantar dalam PAUD dan Pendidikan Dasar menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah bahasa Indonesia guna mendukung dan mengembangkan kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (3) Bahasa diluar sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah bahasa Indonesia dan bahasa Daerah untuk mendukung dan mengembangkan kemampuan berbahasa Peserta Didik.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan/atau Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada standar nasional Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Paragraf 1  
Dewan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi Penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara independen dan professional.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, organisasi, tata kerja, dan pendanaan dari Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Komite Sekolah

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan melalui Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, organisasi, dan tata kerja Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi kewenangannya untuk menjaga dan menjamin mutu Pendidikan di Daerah.
- (2) Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendorong pemenuhan standar Nasional Pendidikan;
  - b. menerapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
  - d. mendorong peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
  - f. mendorong keterpaduan Penyelenggaraan Pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan pendidikan berdasarkan lingkup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pungutan.
- (2) Satuan Pendidikan yang melakukan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya tidak boleh bersumber dari:
  - a. perusahaan rokok dan/atau badan usaha yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
  - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau badan usaha yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
  - c. partai politik.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Perizinan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diajukan masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan perizinannya, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.  
PEMBUNA TK. I  
197211101998031013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1-101/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip dalam Penyelenggaraan Pendidikan yaitu dengan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan juga diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dan menggerakkan serta memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*". Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangandiatas, menjadi landasan bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo, akan tetapi setelah dilakukan kajian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait baik dalam hal dasar hukum mengingat maupun materi muatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo perlu dicabut dan disusun Peraturan Daerah yang baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### ayat (1)

Cukup jelas.

#### ayat (2)

##### huruf a

Cukup jelas.

##### huruf b

Cukup jelas.

##### huruf c

Cukup jelas.

##### huruf d

Cukup jelas.

##### huruf e

Cukup jelas.

##### huruf f

Dalam ketentuan ini, bekerja sama dengan semua Satuan Pendidikan termasuk di dalamnya Satuan Pendidikan berbasis keagamaan.

##### huruf g

Cukup jelas.

##### huruf h

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### ayat (1)

Cukup jelas.

#### ayat (2)

##### huruf a

Cukup jelas.

##### huruf b

Cukup jelas.

##### huruf c

Yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi

seluruh kebutuhan Satuan Pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran berjalan.

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang Penyelenggaraan pendidikan termasuk pengambilan kebijakan, proses pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan pertanggungjawaban kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “akomodasi yang layak” adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

huruff

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif” adalah lingkungan Satuan Pendidikan yang bersih, sehat, aman, tertib, nyaman dan indah.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara periodik” adalah kurun waktu selama 1 (tahun) sekali pada akhir tahun ajaran.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Dalam ketentuan ini, orang tua/Wali bertanggung jawab membiayai Pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.

huruf c

Dalam ketentuan ini, yang berhak memperoleh beasiswa Pendidikan adalah bagi Peserta Didik yang beperestasi dan tidak mampu.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.



ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang termasuk Satuan PAUD sejenis yang sederajat meliputi Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan Al Qur'an (PAUD TPQ), PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA), PAUD Pembinaan Anak Kristen (PAUD PAK) dan Nava Dhamma Sekha.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "unit layanan disabilitas" adalah bagian dari satuan institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Bahasa Daerah yang dipergunakan adalah Bahasa Jawa.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber” adalah masyarakat berperan dalam memberikan bantuan atau sumbangan bagi satuan pendidikan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya" adalah lingkup kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan" adalah fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan minimum yang guna memenuhi standar pelayanan ditetapkan dalam peraturan belanja urusan wajib perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan" adalah lembaga pendidikan non formal.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1